



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.1/282/ DN-01.PPNF.01 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF KOTA SINGKAWANG
MASA BHAKTI 2024 – 2027

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan Pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mendukung pemenuhan hak anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang Masa Bhakti 2024-2027;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang menyatakan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang

Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang
Masa Bhakti 2024-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal dan Sembilan Petunjuk Teknis Pembelajaran dan Penilaian Siswa Raudhatul Athfal.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);
19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kota Singkawang Masa Bhakti 2024-2027, dengan susunan personalnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Singkawang;
- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 400.3.1/282/DN-01.PPNF.01 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
 INTEGRATIF KOTA SINGKAWANG MASA BAKTI
 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
 HOLISTIK INTEGRATIF KOTA SINGKAWANG
 MASA BHAKTI 2024-2027

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Wali Kota Singkawang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Singkawang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Singkawang	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Sekretaris
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.	Anggota
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Anggota
8	Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.	Anggota
11	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
12	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
13	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
14	Koordinator Pengawas Kota Singkawang.	Anggota
15	Penilik PAUD dan PNF Kota Singkawang.	Anggota
16	Bunda PAUD Kota Singkawang.	Anggota
17	Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang.	Anggota


18	Ketua K3TK Kota Singkawang.	Anggota
19	Ketua KKRA Kota Singkawang.	Anggota
20	Ketua IGRA Kota Singkawang.	Anggota
21	Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang.	Anggota
22	Ketua IGTKI Kota Singkawang.	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN DAN GIZI ANAK USIA DINI		
1	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
3	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
4	Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN, PENGASUHAN, DAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA DINI		
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
7	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
8	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan	Anggota

Keluarga Berencana	
--------------------	--

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ruly Amri
RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 400.3.1/282/DN-01.PPNF.01 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
 INTEGRATIF KOTA SINGKAWANG MASA BAKTI
 2024-2027

URAIAN TUGAS

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kebijakan perkembangan anak usia dini holistik integratif.
2	Pembina	Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan perkembangan anak usia dini holistik integratif.
3	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik integratif.
4	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin kegiatan kesekretariatan gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif; b. Menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik integratif pada lembaga non pemerintah; dan c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
5	Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan sinkronasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pendidikan anak usia dini; b. Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini; c. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan anak usia dini; d. Peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini; dan e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di tingkat kota dan kelurahan untuk anak usia 3-6 tahun dengan prioritas anak usia 5-6 tahun.
6	Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan sinkronasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran kesehatan dan gizi anak usia dini; b. Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan dan gizi anak usia dini; c. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum

		<p>dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini;</p> <p>d. Peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini; dan</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kesehatan dan gizi anak usia dini ditingkat kota dan kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.</p>
7	Sub Gugus Tugas Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini	<p>a. Koordinasi dan sinkronasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;</p> <p>b. Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;</p> <p>c. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini;</p> <p>d. Peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini; dan</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini di tingkat kota dan kelurahan untuk anak usia 0-6 tahun.</p>

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
 ttd
 SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001